



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/849/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 100.3.3.2/131/2025 TENTANG PENETAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 100.3.3.2/131/2025 tentang Penetapan Pengadaan Barang Dan Jasa Strategis Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 100.3.3.2/131/2025 TENTANG PENETAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 100.3.3.2/131/2025 tentang Penetapan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah mengubah Lampiran Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Agustus 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/849/2025
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2025

**DAFTAR PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA PAKET PEKERJAAN	NILAI (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	Pembangunan Puskesmas Batupanga (Relokasi)	7.000.000.000	Dinas Kesehatan
2.	Rehabilitasi Jalan Ruas (Rea Barat - Tabone - Matakali, Parappe - Sengkae, Lampa - Bonra, Kampung Baru - Lambague)	5.235.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Pembangunan Jembatan Desa Sambali - Wali (DBH SAWIT)	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.508.650.000	Dinas Kesehatan
5.	Pembangunan Pustu Patampanua, Kecamatan Matakali	1.060.437.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Renovasi Gedung Kantor Puskesmas Kebunsari	500.000.000	Dinas Kesehatan
7.	Rehabilitasi Sedang SD Negeri 037 Tologo	500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (TIK) DAK	416.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9.	Rehabilitasi Sedang - SD Negeri 020 Galung	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10.	Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP	294.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Agustus 2025

SAMSUL MAHMUD

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007